



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PARIWISATA

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/514/HK/2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN JAM KERJA PADA
INSTANSI / LEMBAGA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**PELAKSANAAN JAM KERJA SECARA
EFEKTIF ADALAH 37,5 JAM DALAM
SEMINGGU PADA INSTANSI /
LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG
SEBAGAI BERIKUT**

NO	HARI	JAM KERJA	KETERANGAN
1	SENIN S/D KAMIS	07.30 S/D 16.00 WITA	ISTIRAHAT PUKUL : 12.00 S/D 12.45 WITA
2	JUMAT	06.30 S/D 13.00 WITA	TANPA ISTIRAHAT
3	KHUSUS BAGI KARYAWATI BERAGAMA ISLAM YANG AKAN MENUNAIKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DAPAT DIBERIKAN DISPENSASI SELAMA 1 (SATU) JAM SEBELUM JAM KERJA BERAKHIR.		

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

[Signature]
Gede Dedy Sukoni Ojiva Asmara, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (P/1b)
NIP. 19751009 198311 1 001